



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pandurungan Jae Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Selamat Gang Sawah No. 36 G, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Meda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Medan Area Selatan, gang Sehati, No. 749, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dangol Lumban Tobing, Lk.III, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan,

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

5. Pemohon V, perempuan, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Swadaya Lk. II Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. Pemohon VI, laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Albion Hilir, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

7. Pemohon VII, laki-laki, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Marelan V Pasar II Barat No. 86, Lingkungan 17, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

8. Pemohon VIII, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya, Gang Eka Jaya, No.14-A, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

9. Pemohon IX, laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Halat, Gang Cempaka I No. 13-A, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn., tanggal 8 September 2017 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 1991 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Xxxxxkarena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Pandurangan Jae Desa Pinangsori Kecamatan Lumut (*Sekarang desa Pandurangan Jae Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori*). Hal mana berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 474/24/SKMD/PB/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pinangbaru pada tanggal 15 Agustus 2017;
2. Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 1992 telah meninggal pula ibu kandung Para Pemohon yang bernama Xxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Pandurangan Jae Desa Pinangsori Kecamatan Lumut (*Sekarang desa Pandurangan Jae Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori*). Halmana berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 474/23/SKMD/PB/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pinangbaru pada tanggal 15 Agustus 2017;
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxxxtercatat hanya sekali melangsungkan pernikahan yakni dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu (Almh.) Xxxxx pada tanggal 14 September 1961 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 9/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakkat Kab. Tapanuli Utara;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



4. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1991 meninggalkan anak sebanyak 9 (sembilan) orang, sebagai berikut :

1. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Medan/ 13 Maret 1965, (Anak Perempuan Kandung);
2. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Medan/09 Agustus 1965, (Anak Perempuan Kandung);
3. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tapanuli Tengah/09 Desember 1967 (Anak Perempuan Kandung);
4. Xxxxx, Tempat Tanggal/Lahir Tarutung/17 Juli 1968 (Anak Perempuan Kandung);
5. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tarutung/02 Juni 1971 (Anak Perempuan Kandung);
6. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Sibolga 13 Desember 1972 (Anak Laki-Laki Kandung);
7. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Porsea 26 Januari 1974 (Anak Laki-Laki Kandung);
8. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Porsea/04 September 1977 (Anak Perempuan Kandung);
9. Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Balige/20 Juni 1978 (Anak Laki-Laki Kandung);

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxxxxada memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di Desa Pinangsori Kecamatan Lumut yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/PPAT/CML/1988 antara (Alm) Xxxxx dengan R. Aman Joyo Mulyo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 433 Tahun 1982;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari (Alm) Xxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa, mengadili, untuk berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx, berdasarkan Surat Nikah Nomor 9/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakkat Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Menetapkan Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 01 November 1991;
4. Menetapkan Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada pada hari Senin tanggal 30 Maret 1992;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxxx adalah:
 1. Xxxxx,
 2. Xxxxx,
 3. Xxxxx,
 4. Xxxxx
 5. Xxxxx
 6. Xxxxx
 7. Xxxxx
 8. Xxxxx
 9. Xxxxx
6. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Pinangsori Kecamatan Lumut yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/PPAT/CML/1988 antara (Alm) Xxxxx dengan R. Aman Joyo Mulyo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 433 Tahun 1982, merupakan harta warisan (Alm) Xxxxx;
7. Menetapkan besarnya biaya dalam permohonan ini;

Bahwa pada hari sidang pertama para Pemohon hadir, namun pada persidangan berikutnya dihadiri oleh Pemohon I bernama Pemohon I, yang juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil para Pemohon lainnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 4 Oktober 2017;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Bahwa pada persidangan pertama tersebut, dibacakan permohonan para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa Xxxxxdengan Xxxxx memiliki 10 (sepuluh) orang anak bernama:

1. Xxxxx,
2. Xxxxx,
3. Xxxxx,
4. Xxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxx

Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 November 1987;

Bahwa selama hidupnya Xxxxx belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai suami dan anak.

Bahwa di persidangan, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia an. Xxxxx No. 474/24/SKMD/PB/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinangbaru tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia an. Xxxxx No. 474/23/SKMD/PB/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinangbaru tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



3. Fotokopi Surat Nikah No. 9/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakkat Kab. Tapanuli Utara tanggal 15 September 1961 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga WNRI an. Kepala Keluarga XxxxxNo. 009/1015/04/1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pinangsori tanggal 11 November 1991 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia an. Xxxxx No. 474/34/SKMD/PB/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinangbaru tanggal 5 Oktober 2017, bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/08/SKAW/PB/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinangbaru Kecamatan Pinang Sori tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 515/IV/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 10 Desember 1990, bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 516/IV/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 10 Desember 1990 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurani Sigalingging No. 2221/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 2222/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 2224/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 2225/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 2226/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Xxxxx No. 2227/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxx No. 2228/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 21 April 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Akta Jual Beli No. 18/CMT/1985 yang diterbitkan oleh Camat Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 Juni 1988 bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 433 Desa Pinangsori bermeterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir, tetap pada permohonannya dan meminta agar permohonannya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dalam hal mana telah turut pula di pertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris bermohon supaya Pengadilan Agama Pandan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx. Permohonan para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat, dalam hal mana seluruh alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia, secara materil membuktikan bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 November 1991 dan almarhumah Xxxxx yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Nikah, secara materil membuktikan Xxxxx dan Xxxxx adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, secara materil membuktikan bahwa anak dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx ada 10 (sepuluh orang) bernama: (1) Xxxxx, (2). Xxxxx, (3). Xxxxx, (4). Xxxxx, (5). Xxxxx, (6). Xxxxx, (7). Xxxxx, (8). Xxxxx, (9). Xxxxx, dan (10). Xxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia, secara materil membuktikan bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 November 1987 dan selama hidupnya belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris secara materil tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon karena bertentangan dengan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama almarhumah Xxxxx. Menurut Pendapat Majelis Hakim, Kartu Keluarga (bukti P.4) adalah suatu akta yang diperuntukkan untuk pendataan penduduk dan statusnya dalam keluarga, sedangkan Lurah Kelurahan Pinangbaru Kecamatan Pinangsori yang menerbitkan bukti P.6 adalah pejabat yang tidak berhak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris. Dengan demikian bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran, secara materil membuktikan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah anak kandung dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.16 dan bukti P.17 berupa fotokopi Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik, secara materil membuktikan bahwa almarhum Xxxxx pernah membeli sebidang tanah bersertifikat hak milik 433 dari R. Aman Joyo Mulya yang dibeli dari Soehari;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx adalah pasangan suami istri menikah sah di Pakkat Tapanuli Utara pada tanggal 14 September 1961;

2.-----

Bahwa benar almarhum Xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 November 1991 dan almarhumah Xxxxx yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 1992;

3.-----

Bahwa almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx semasa hidupnya mempunyai anak 10 (sepuluh orang) bernama: (1) Xxxxx, (2). Xxxxx, (3). Xxxxx, (4). Xxxxx, (5). Xxxxx, (6). Xxxxx, (7). Xxxxx, (8). Xxxxx, (9). Xxxxx, dan (10). Xxxxx, namun Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 November 1987 dan selama hidupnya Xxxxx tidak pernah menikah.

4.-----

Bahwa almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx semasa hidupnya pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Pinangsori Kecamatan Lumut Sertifikat Hak Milik Nomor 433 Tahun 1982.

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



5.-----

Bahwa permohonan Penetapan Ahli waris ini, diajukan dengan maksud untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx. Para Pemohon mencabut permohonannya untuk menentukan apa saja yang menjadi harta warisan dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, majelis hakim perlu mengedepankan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa: "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Rumusan pasal 173 menentukan bahwa: "*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*". Rumusan pasal 174 menentukan bahwa: "*(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a). Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli*

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173, dan pasal 174 dan hukum kewarisan Islam, Majelis Hakim telah dapat menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris utama dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan Penetapan Ahli waris ini, ditujukan dan diperuntukkan semata-mata untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx, bukan mengenai penentuan harta warisan yang tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai objek warisannya, maka Majelis Hakim telah dapat menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohon meminta supaya Majelis Hakim menetapkan sebidang tanah yang terletak di Desa Pinangsori Kecamatan Lumut yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/PPAT/CML/1988 antara almarhum Xxxxx dengan R. Aman Joyo Mulyo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 433 Tahun 1982, merupakan harta warisan almarhumah Xxxxx, namun di persidangan Para Pemohon mencabut permintaannya itu. Dengan demikian demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan para Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, bilamana dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka permohonan para Pemohon meminta supaya mereka itu ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx, patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kadidih hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menyatakan bahwa Xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 November 1991.

3. Menyatakan bahwa almarhumah Xxxxx yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 1992;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx adalah:

4.1. Xxxxx.

4.2. Xxxxx.

4.3. Xxxxx.

4.4. Xxxxx.

4.5. Xxxxx.

4.6. Xxxxx.

4.7. Xxxxx.

4.8. Xxxxx.

4.9. Xxxxx.

5.-----

Menetapkan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx.

6.-----

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA., sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggil	:	Rp.	1.085.000,00
	an			
4.	Redaksi	:	Rp.	5000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.176.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 76/Pdt.P/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)